

MANAJEMEN RISIKO PENGIRIMAN BARANG PADA PT.TIKI CABANG KENDARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

ERWIN

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko terhadap proses pengiriman barang yang dilakukan oleh TIKI Cabang Kendari dan ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah. Penelitian ini melalui penelitian kualitatif field research. Adapun sumber yang diteliti berupa kepala pimpinan TIKI Cabang Kendari, manajer operasional, 6 kurir, 2 pengurus gudang, dan 2 front Office TIKI Cabang Kendari. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TIKI Cabang Kendari melakukan pengendalian risiko dengan cara; menghindari risiko yaitu dengan cara menolak pengiriman barang yang sudah ditetapkan, mengendalikan risiko dengan memberikan penambahan kemasan pada packingan paket berupa bubble wrap atau pemberian kemasan peti kayu untuk menghindari dari kerusakan barang, menyortir barang sesuai alamat daerah masing-masing agar tidak terjadi salah kirim alamat, memasang CCTV untuk keamanan dan pengawasan kantor TIKI Cabang Kendari, melakukan transfer atau peminahan risiko kepada pihak lain, dan melakukan tanggung jawab berupa ganti rugi dan asuransi kepada barang kiriman konsumen. Di sisi lain, dalam perspektif ekonomi Islam TIKI Cabang kendari dalam melakukan manajemen risiko bertujuan untuk menjaga amanah dari pelanggannya, hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ganti rugi TIKI Cabang kendari berupaya mengganti berupa maksimum 10 kali harga pengiriman barang dan mengganti dengan senilai harga barang tersebut yang hilang atau rusak pada saat pengiriman oleh pihak TIKI.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, TIKI Cabang Kendari, Ekonomi Syariah

1. Pendahuluan

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. (Ramli, 2010:3)

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi untuk menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. (Irham Fahmi, 2010:15)

Risiko adalah kesempatan kerugian (risk is the chance of loss), chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (exposure) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi terjadinya risiko operasional sangat dipengaruhi tinggi-rendahnya kualitas kematangan yang dimiliki manajer suatu perusahaan, seorang manajer dalam mengambil setiap keputusan harus memikirkan dampak yang akan timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. (Irham Fahmi, 2010:15)

Pada era globalisasi saat ini kebutuhan jasa pengiriman mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jasa pengiriman merupakan bagian dari kebutuhan konsumen, karena keterbatasan waktu, kesibukan dilain tempat dan keinginan terhadap suatu barang, jasa pengiriman ini menjadi solusi yang efisien. Konsumen

cenderung menginginkan sesuatu yang bersifat cepat, mudah, dan praktis dalam hal pengiriman barang. Kebutuhan konsumen yang semakin tinggi, serta berkembangnya bisnis toko online atau e-commerce menunjukkan tingginya antusiasme konsumen akan jasa pengiriman barang.

Sebagai salah satu jasa pengiriman, maka berdirilah layanan jasa pengiriman barang PT.TIKI Kendari yang memberikan pelayanan jasa pengangkutan untuk memudahkan proses pemindahan barang-barangnya dari satu tempat ke tempat yang lain.

Sebagai salah satu jasa pengiriman barang yang berada di kota Kendari, PT.TIKI Kendari yang beralamat di Jl. Dr.Sam Ratulangi No.20 Kendari diharapkan mampu menjadi yang terbaik di dalam jasa pengiriman yang melayani masyarakat yang mengutamakan kepentingan pelanggan dan masyarakat umum khususnya masyarakat di kota Kendari. Dengan demikian pihak PT.TIKI harus mampu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.

Kualitas layanan dapat berpengaruh kepada kepuasan konsumen dan kemudian berdampak terhadap kepercayaan, dan juga kepuasan konsumen dapat menimbulkan loyalitas konsumen. Memahami potensi dan kebutuhan tinggi masyarakat akan layanan penyampaian barang titipan, perbekalan, barang berharga atau bahkan dokumen usaha para pebisnis dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi, telah menginspirasi berdirinya sebuah usaha jasa penitipan barang yang dikenal masyarakat dengan nama TIKI (Titipan Kilat).

Dengan adanya berbagai macam risiko yang terjadi pada pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kendari menjadi penghambat perusahaan dalam

mendistribusikan barang kirimannya. Salah satu karyawan PT.TIKI Cabang Kendari mengungkapkan beberapa kendala yang sering dihadapi perusahaan terhadap barang yaitu cacat/kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, dan salah alamat yang mengakibatkan proses pengiriman barang di TIKI Cabang Kendari terhambat. (Wawancara dengan Bambang Murfianto, 18 Juli 2022)

Dalam menghadapi berbagai macam risiko yang dihadapi tentunya perusahaan memiliki strategi atau cara untuk manajemen tiap-tiap risiko yang akan atau sudah terjadi. Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam permasalahan ini ke dalam kajian ilmiah berbentuk skripsi dengan mengangkat judul “Manajemen Risiko Pengiriman Barang Pada PT.TIKI Cabang Kendari Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”.

2. Landasan Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas efisiensi yang lebih baik (Pandji Anoraga, 2009:8). Berdasarkan pada pengertian manajemen risiko ini terlihat jelas bahwasanya manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengetahui risiko secara dini dan berusaha untuk menghindari atau meminimalisir dampak dari risiko yang terjadi dengan cara menganalisis setiap risiko yang akan muncul sehingga dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi serta mengendalikan risiko tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi.

Ada tiga metode atau teknik untuk mengukur risiko, tergantung dari jenis risiko yang terjadi. Adapun dimensi yang harus diukur adalah frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, dan tingkat kerugian.

- 1) Metode Sensitivitas
- 2) Metode volatilitas
- 3) Risiko sisi bawah (Downside Risk)

Distribusi dan Pengiriman

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. (Dessy Anwar,2001:125) Distribusi merupakan aktivitas pergerakan barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir melalui saluran distribusi. Keseluruhan kegiatan ini menghasilkan nilai tambah melalui pengiriman barang ke lokasi tempatkonsumen berada, pada waktu konsumen membutuhkannya, utilisasi alat danefisiensi biaya. Pihak yang berperan dalam proses distribusi adalah shipper(pengirim barang atau pemilik) dan carrier (pihak yang membawa barang) tersebut kepada konsumen. (Ricky Martono, 2015:288)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak TIKI pimpinan pegawai, dan konsumennya.

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi dokumentasi

Selanjutnya tehnik analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

2. Penyajian data
3. Vertifikasi atau penarikan kesimpulan

4. Pembahasan

Manajemen Risiko Pada TIKI Cabang Kendari ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Secara akad konsep muamalah, akad pengiriman barang adalah termasuk akad *Ijarah*. *Ijarah* artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain (M.Ali Hasan, 2003:227). Ulama Malikiyah menyatakan akad sewa (*ijarah*) dapat digabungkan dengan akad jual beli sebab tdk ada hal yang menafi'kan keduanya. Begitu juga dengan Syafiiyah dan Hambaliyah yang mengakui keabsahan penggabungan 2 akad ini pada satu transaksi, sebab tidak ada kontradiksi substansi akad di antara keduanya.

Penerapan etika pada perdagangan dan jasa Islam yang efektif, mengarah pada pola pembagian akhlak mulia sikap pengusaha atau sumber daya manusia dan stakeholders, dengan melaksanakan prinsip-prinsip dan baku etika bisnis (Iswandi, 2014)., meliputi: Kejujuran (*honesty*), tidak curang dan tak berbohong, integritas, memegang prinsip, ikhlas hati dan penuh keyakinan, memelihara janji, penuh komitmen serta patut dipercaya, kesetiaan, melaksanakan kewajiban menunaikan tugas, keadilan, berbudi luhur dan komitmen keadilan, suka membantu orang lain serta kerjasama,

hormat kepada orang lain, menghormati kebebasan dan hak memilih nasib, bertanggungjawab, mentaati aturan, kesadaran sosial serta demokrasi.

Beberapa cara dalam penerapan pengelolaan risiko yang diterapkan oleh TIKI Cabang Kendari menurut perspektif ekonomi Islam:

1. Menghindari Risiko

Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari *exposure* terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. (Suparmin, 2013:45)

TIKI Cabang Kendari dalam menghindari risiko yang terjadi salah satunya dengan menolak pengiriman barang yang hendak dikirimkan oleh konsumen. Misalnya penolakan terhadap barang-barang yang memang dilarang untuk dikirimkan sesuai aturan standar pengiriman TIKI dan aturan penerbangan, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan risiko-risiko yang tidak diinginkan dan membahayakan keamanan penerbangan. TIKI Cabang kendari secara mutlak menolak pengiriran barang yang secara hukum dilarang.

TIKI Cabang Kendari menghindari menolak pengiriman bertujuan untuk menghindari risiko-risiko terjadi. Hal ini Sesuai dengan Firman Allah dalam surat Yusuf ayat

47 yang menyuruh kita untuk mempersiapkan dan menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

Pada TIKI Cabang Kendari sebelum melakukan pengiriman, konsumen juga diwajibkan untuk menginformasikan barang apa yang hendak dikirimkan dan petugas TIKI akan mengecek barang kiriman tersebut. Pengecekan barang sebelum dikirimkan bertujuan untuk menghindari pengelabuan oleh konsumen apabila mengirimkan barang-barang yang dilarang sesuai SOP TIKI maupun secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bisnis Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghindari penipuan dalam transaksi, sebagaimana haditsnya sebagai berikut:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”. (Shahih Bukhari:2010).

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah kejujuran (*sidiq*). kejujuran ialah puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling terlihat dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berlangsung dengan baik.

2. Mengedalikan Risiko Kerugian

Hal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi

dampak apabila risiko itu memang terjadi yaitu dengan mengendalikannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa TIKI Cabang Kendari dalam mengendalikan risiko bertujuan untuk menjaga barang kiriman pelanggan selamat hingga sampai ke penerima barang. Upaya yang dilakukan TIKI Cabang Kendari yaitu dengan melakukan berbagai cara, misalnya melakukan penambahan keamanan pada kemasan/packingan, menambahkan kemasan kayu dan plastik pelindung tambahan agar paket kiriman tidak mudah rusak. Tentunya upaya-upaya tersebut merupakan usaha yang dilakukan TIKI Cabang Kendari dalam menjaga amanat yang diberikan untuk mengirimkan paket tersebut sampai pada tujuan dengan tepat dan selamat.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam yang disampaikan oleh Al-Qur'an pada surah an-Nisa ayat ke 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Kemenag:Al Mubin:2013:66)

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah memerintahkan kita agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, apabila seseorang menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah menetapkan hukum itu dengan adil, karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat apa yang dikerjakan dari perintah-Nya.

Amanah adalah suatu yang diserahkan pada pihak lain untuk dipelihara dan di kembalikan bila tiba saatnya atau bila di minta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak di berikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu (Shihab, 2002:480). Adanya sifat jujur bisa memudahkan serta meyakinkan orang lain terhadap segala kepercayaan yang dititipkan pada kita, baik berupa anak, jabatan dan harta yang dimiliki untuk bisa dijaga serta bisa dilaksanakan demi kemaslahatan hidup.

TIKI Cabang Kendari juga dalam mengendikan risiko yaitu dengan memberikan pengertian serta edukasi kepada konsumen atau pelanggannya agar terhindar dari risiko penipuan saat hendak melakukan transaksi *online* dengan upaya memberikan penjelasan

serta edukasi tersebut diharapkan agar konsumen dapat menghindari risiko penipuan dan risiko pembatalan pembayaran kepada pihak TIKI yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sikap yang diterapkan oleh pihak TIKI Cabang Kendari termasuk sifat *fathanah* (cerdas) karena mereka harus mampu memberikan argumen, serta memberikan komunikasi yang baik kepada pelanggan agar menghindari risiko yang dapat merugikan pelanggan maupun TIKI sendiri sebagai pihak pengirim barang.

Berkaitan dengan risiko eksternal sebagai misalnya ketika ada terjadi pencurian dan mengalami risiko diluar dugaan lainnya, maka TIKI Cabang kendari dalam menjaga agar barang pelanggan terhindar dari kecurian maka upaya yang dilakukan yaitu dengan memasang kamera pengawas CCTV untuk mengawasi keamanan di sekitar TIKI Cabang Kendari. Sebagaimana dalam QS Asy-Syu'ara ayat 56:

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:“Dan Sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga”. (Kemenag:Al Mubin:2013:73)

Maksud dari ayat diatas ialah sebagai manusia dalam mengantisipasi kemungkinan yang membahayakan serta menghindari kemungkinan kerugian yang lebih besar maka kita diperintahkan untuk selalu waspada dan berjaga-jaga dalam aktivitas apapun.

Sesuai dengan ayat diatas yang menjelaskan tentang manusia yang

harus selalu berjaga- jaga, TIKI Cabang Kendari mengantisipasi segala kemungkinan risiko dari luar perusahaan untuk menghindari risiko yang lebih besar dengan menempatkan CCTV di sekitar kantor TIKI dan sudut-sudut ruangnya.

3. Memindahkan Risiko

TIKI Cabang kendari dalam mendistribusikan kirimannya ke berbagai daerah salah satunya dengan menggunakan via kargo udara melalui penanganan PT.Suryagita Nusaraya. Dengan berpindahnya barang kiriman TIKI ke perusahaan kargo udara secara langsung juga memindahkan tanggung jawab dan penanganan dari barang yang dikirimkan.

Kerjasama yang dilakukan oleh TIKI Cabang Kendari dengan perusahaan kargo udara PT.Suryagita Nusaraya antara dua pihak sifatnya saling menguntungkan merupakan bagian ajaran Islam, sebagaimana yang termuat dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

Allah Amat berat siksa-Nya”. (Kemenag:Al Mubin,2013:106)

Dari penggalan ayat di atas kita diperintahkan untuk saling kerjasama dalam hal kebaikan bukan dalam hal keburukan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh TIKI Cabang Kendari dan PT.Suryagita Nusaraya dalam kerjasamanya untuk mendistribusikan barang kiriman pelanggan TIKI agar sampai pada pihak penerima barang dengan selamat.

4. Menanggung Risiko Sendiri

Ganti rugi dan asuransi barang yang diberikan TIKI Cabang Kendari kepada pelanggan dalam mengirimkan barangnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan jaminan TIKI terhadap barang pelanggannya apabila risiko-risiko kerugian terjadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surah al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ

لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

﴿١﴾

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Departemen Agama,2004:106)

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” maksudnya adalah (Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang tepati di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Qur'an Surah al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (Departemen Agama,2004:285)

Pada ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita wajib bertanggungjawab mengganti sesuatu yang kita rusak atau hilang sesuai dengan barang yang rusak atau

hilang tersebut . Hal tersebut dilakukan oleh TIKI Cabang kendari dengan mengganti maksimum 10 kali biaya pengiriman dan memberikan asuransi jaminan terhadap barang kiriman pelanggannya.

Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa TIKI Cabang Kendari dalam manajemen risiko-risiko yang terjadi menerapkan sikap tanggungjawab dan prinsip etikabisnis Islam dengan sifat *nubuwwah* (kenabian) yang diterapkan. Sifat *nubuwwah* yang diterapkan tersebut yaitu *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan).

Etika bisnis Islam menyampaikan penjelasan bahwa sikap bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria antara lain adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat insan dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi seluruh pihak. (Djakfar, 2008)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Risiko usaha jasa pengiriman dalam transaksi pengiriman barang yang dihadapi TIKI Cabang Kendari yaitu: risiko kerusakan barang pelanggan, risiko kehilangan barang, risiko kesalahan pengiriman barang, risiko keterlambatan pengiriman barang, dan risiko pembatalan pembayaran. Adapun manajemen risiko dalam usaha jasa pengirimiman TIKI Cabang

Kendari yang diterapkan dalam meminimalisir risiko yaitu : menghindari risiko, mengendalikan risiko, pemindahan risiko, dan menanggung risiko sendiri.

- Adapun tinjauan Ekonomi Syariah terhadap manajemen risiko dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir risiko pengiriman barang pada TIKI Cabang Kendari yang diterapkan adalah sesuai dengan Ekonomi Islam dikarenakan pihak TIKI Cabang Kendari menerapkan prinsip jujur (shidiq), cerdas (fathanah), tabligh, dan bertanggungjawab (amanah) terhadap kerusakan maupun kehilangan barang dengan memberikan ganti rugi dan mengasuransikan barang kirimannya serta TIKI Cabang Kendari mampu menjaga keselamatan dan kemungkinan risiko-risiko yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: III T, 2002
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Asy'ari Suparmin, Asuransi Syariah, Hukum dan operasinalnya, Penerbit: Uwais, 2019
- Atabik dan Ahmad, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. Ke-8
- D. Wahyu Ariani, Manajemen Operasi Jasa, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: J-ART, 2004
- Departement Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1999
- Dessy Anwar, Kamus bahasa Indonesia Cet-1, Surabaya: Karya Abditama, 2001
- Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Jakarta: PT Buku Kita, 2009
- Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- Fandy Tjiptono., Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction, Yogyakarta: AndiOffset, 2011
- H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah, 2013
- H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Hasan, M, A, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003
- Herman Darmawi, Manajemen Risiko cet ke-10, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- HR. At-Tirmidzi, Khitab al-Ahkam, Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai'u, h.1359
- Ibnu Hajar Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Jaza'iri, J, A, S., Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, Solo: Insan Kamil, 2008
- Juwariyah, Hadis Tarbawi, Yogyakarta: Teras, 2010
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003

- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: PT Raja
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004
- Mustafa Dieb Al Bigha, Fiqh Islam, Surabaya: Insan Amanah, 142H
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta:PT.Gaya Media Pratama, 2007
- Nurhayati, S.,Wasilah, Akuntansi Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Peraturan Meteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 53 Tahun 2017
- Ricky Marono, Manajemen Logistik Terintegrasi, Jakarta:Penrbit PPM, 2015
- Safri Ayat, Manajemen Risiko, Jakarta: Gema Aksari, 2003
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, Bandung:Al-Ma'arif, 1987
- Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syari'ah Di Indonesia, Jakarta: SalembaEmpat, 2001
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1994
- Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Syaikh Abubakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang muslim, Solo: Insan Kamil, 2008
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2006
- Syarifudin Pandiangan, Operasional Manajemen Pergudangan Panduan Pengelolaan Gudang, Jakarta:2017
- Tony Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa, Jakarta:PT.Indeks, 2011
- Wahbah al-Zuhayli, Nadzaariyah al-Dhamaan, Jakarta: Almahira, 2010
- Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005

